



**PUTUSAN**

**Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri di Sampit, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Sri Mawarni**, tempat lahir di Sampit, tanggal 25 April 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Barat Nomor 81 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 24 November 2021 dibawah register perkara Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Amt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki- laki yang bernama Abdul Majid sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/16/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 14 April 1997;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Abdul Majid tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang masing – masing diberi nama :
  1. SOFIA AMALIA MAJID, anak ke – 1 (satu), jenis kelamin perempuan lahir di Sampit pada tanggal 11 Maret 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/140/C.Sip/2005 tanggal 19 Januari 2005;
  2. SOVI AMALIA WARNI, anak ke – 2 (dua), jenis kelamin perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 8 Juni 2005, sesuai Kutipan Akta

Hal 1 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor474.1-471.1/2732/C.Sip/2006 tanggal 1 Agustus 2006;

3. M. SOPHIAN SYAHPUTRA anak ke – 3 (tiga), jenis kelamin laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 31 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor6202-LT-22052012-0010 tanggal 22 Mei 2012;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Majid dilahirkan di Sampit 14 Juli 1968 dari Pernikahan SOPIYANI dengan SUPINAH;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Majid tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6202-KM-13032020-0001 tanggal 16 Maret 2020;
5. Bahwa ayah dan ibu Almarhum suami Pemohon (Alm. Abdul Majid) yang bernama Supiyani dan Supinahtersebut telah meninggal duniayang masing-masing pada :
  - Supiyani meninggal dunia pada Hari Sabtu, 14 Nopember 1989;
  - Supinah meninggal dunia pada Hari Rabu, 26 Oktober 2007;
6. Bahwa ayah dan ibu Almarhum suami Pemohon (Alm. Abdul Majid) meninggalkan ahli waris antara lain :
  1. Abdul Kudus (Almarhum) lahir di Sampit tanggal 25 Oktober 1961;
  2. Abdul Kodrat (Almarhum) lahir di Sampit 24 November 1963;
  3. Abdul Majid (Almarhum), lahir di Sampit tanggal 14 Juli 1968 yang mempunyai 3 (tiga) orang anak keturunan masing – masing bernama :
    1. SOFIA AMALIA MAJID, anak ke – 1 (satu), jenis kelamin perempuan lahir di Sampit pada tanggal 11 Maret 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/140/C.Sip/2005 tanggal 19 Januari 2005;
    2. SOVI AMALIA WARNI, anak ke – 2 (dua), jenis kelamin perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 8 Juni 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor474.1-471.1/2732/C.Sip/2006 tanggal 1 Agustus 2006;
    3. M. SOPHIAN SYAHPUTRA anak ke – 3 (tiga), jenis kelamin laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 31 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor6202-LT-22052012-0010 tanggal 22 Mei 2012;
    4. Lilis Subahana, lahir di Sampit, 11 April 1972;

Hal 2 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Abdul Gani Rahman lahir di Sampit 2 Februari 1981;
7. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris ibu mertua pemohon tersebut juga meninggalkan harta peninggalan yang salah satunya berupa Hak Milik Rumah dengan Sertifikat No.2399 tanggal 16 Desember 1993 atas nama Pemegang Hak semula adalah Sufinah sekarang sudah dibaliknamakan atas nama :
  1. Lilis Subhana;
  2. Wendi Waldianto;
  3. Sri Mawarni;
  4. Sofia Amalia Majid;
  5. Sovi Amalia Warni;
  6. M. Sophian Ali Syahputra;
  7. Deni Rina Wati;
  8. Revansyah Apriliyan Rahman;
  9. Jovansyah Nur Rahman;
  10. Nur Hafizah Rahman;
8. Bahwa saudara kandung almarhum suami pemohon yang lain dan untuk Almarhum suami pemohon dalam hal ini digantikan oleh ketiga anak pemohon : SOFIA AMALIA MAJID, SOVI AMALIA WARNI dan M. SOPHIAN SYAHPUTRA bermaksud untuk menjual Hak Milik Atas rumah dengan Sertifikat No.2399 tanggal 16 Desember 1993;
9. Bahwa mengenai anak pemohon yang belum dewasa pemohon telah mengajukan permohonan tentang Ahli Waris yang Mustahik dan Perwalian di Pengadilan Agama Sampit dan telah diputus pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Abdul Majid bin Supiani, M. telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020;
3. Menetapkan masing-masing :
  - a. Sri Mawarni binti Aliansyah (Pemohon I)
  - b. Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid (Pemohon II)
  - c. Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid;
  - d. M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid;Sebagai ahli waris almarhum Abdul Majid bin Supiani, M.;
4. Menetapkan pemohon I (Sri Mawarni binti Aliansyah) sebagai wali terhadap dua orang anak dibawah umur bernama Sovi Amalia

Hal 3 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warni bin Abdul Majid dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
10. Bahwa pemohon telah mendapat persetujuan dari saudara – saudara kandung dari Almarhum suami pemohon (Abdul Majid) tersebut untuk menjadi kuasa dari kedua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur masing – masing bernama : Sovi Amalia Warni dan M. Sophian Ali Syahputra untuk menjual Hak Milik Atas rumah dengan Sertifikat No.2399 tanggal 16 Desember 1993 tersebut;
11. Bahwa oleh karena kedua orang anak – anak Pemohon yang bernama tersebut masih belum dewasa dan belum menikah atau masih dibawah umur sehingga belum mampu melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual Hak Milik Atas rumah dengan Sertifikat No.2399 tanggal 16 Desember 1993 diperlukan penetapan kuasa anak dibawah umur untuk menjual dan izin jual dari Pengadilan Negeri Sampit;
12. Bahwa adalah sangat beralasan bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
13. Bahwa biaya perkara akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Sri Mawarni** sebagai Kuasa bagi kedua orang anak Kandung pemohon hasil dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Abdul Majid yang masing – masing bernama :
  1. Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid;
  2. M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid;
3. Memberikan izin kepada pemohon sebagai kuasa dari kedua orang anak kandung pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang masing – masing bernama : Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid untuk menjual Hak Milik Atas rumah dengan Sertifikat No.2399 tanggal 16 Desember 1993;

Hal 4 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

**Bukti P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK : 6202066504740001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur tanggal 29-05-2020;

**Bukti P-2** Foto copy Kartu Keluarga No. 6202061805081851 atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 25-05-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

**Bukti P-3** Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/IV/1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan MB Ketapang pada tanggal 14 April 1997;

**Bukti P-4** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/140/C.Sip/2005.- atas nama Sofia Amalia Majid, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 19 Januari 2005 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

**Bukti P-5** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/2732/C.Sip/2006.- atas nama Sovi Amalia Warni, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 1 Agustus 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kotawaringin Timur;

**Bukti P-6** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-22052012-0010 atas nama M. Sophian Ali Syahputra, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 22 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kotawaringin Timur;

**Bukti P-7** Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 160/Pdt.P/221/PA Spt, tanggal 13 Oktober 2021;

Hal 5 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



- Bukti P-8** Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/270/Kaur Pem, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 2 Desember 2021;
- Bukti P-9** Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 10 Maret 2020;
- Bukti P-10** Sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993;
- Bukti P-11** Surat Keterangan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/126/Kaur Pem, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 05 Mei 2015;
- Bukti P-12** Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/127/Kaur Pem, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 05 Mei 2015;
- Bukti P-13** Foto copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6202-KM-10012019-0005 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 10 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bukti P-14** Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/30/PP-Pem/XII/2021 yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bukti P-15** Foto copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6202-KM-13032020-0001 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bukti P-16** Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, dibuat di Sampit pada tanggal 4 Mei 2015;
- Bukti P-17** Foto copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6202-KM-24082020-0002 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal 6 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wendy Waldianto, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan dicatatkan dihadapan Negara dengan Abdul Majid pada tanggal 14 April 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa Abdul Majid atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Sampit;
- Bahwa orang tua dari Abdul Majid yaitu Supiani dan Supinah masing-masing juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 November 1989 dan 26 Oktober 2007;
- Bahwa Abdul Majid semasa hidup tidak memiliki isteri lainnya dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 masih dibawah pemeliharaan dari Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon mewakili atau kuasa anak-anak kandungnya yaitu Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk ongkos pendidikan dan hidup dari Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 dan selain

Hal 7 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tanah serta bangunan tersebut merupakan milik bersama antara ahli waris dari Supiani dan Supinah, serta telah bersepakat untuk menjualnya untuk kebutuhan hidup masing-masing;

- Bahwa terhadap nama anak Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dalam sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993 tertulis nama Sivi, dalam hal ini adalah orang yang sama, kesalahan penulisan tersebut dikarenakan kesalahan penginputan data oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan telah dibuat keterangan oleh Kelurahan Mentawa Baru Ketapang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Barat Nomor 81 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Saksi Lilis Subhana, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan dicatatkan dihadapan Negara dengan Abdul Majid pada tanggal 14 April 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa Abdul Majid atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Sampit;
- Bahwa orang tua dari Abdul Majid yaitu Supiani dan Supinah masing-masing juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 November 1989 dan 26 Oktober 2007;
- Bahwa Abdul Majid semasa hidup tidak memiliki isteri lainnya dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 masih dibawah pemeliharaan dari Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon

Hal 8 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili atau kuasa anak-anak kandungnya yaitu Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk ongkos pendidikan dan hidup dari Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 dan selain itu tanah serta bangunan tersebut merupakan milik bersama antara ahli waris dari Supiani dan Supinah, serta telah bersepakat untuk menjualnya untuk kebutuhan hidup masing-masing;
  - Bahwa terhadap nama anak Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dalam sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993 tertulis nama Sivi, dalam hal ini adalah orang yang sama, kesalahan penulisan tersebut dikarenakan kesalahan penginputan data oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan telah dibuat keterangan oleh Kelurahan Mentawa Baru Ketapang;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Barat Nomor 81 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Saksi Deni Rina Wati, sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan dicatatkan dihadapan Negara dengan Abdul Majid pada tanggal 14 April 1997;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012;
  - Bahwa Abdul Majid atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Sampit;

Hal 9 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Abdul Majid yaitu Supiani dan Supinah masing-masing juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 November 1989 dan 26 Oktober 2007;
- Bahwa Abdul Majid semasa hidup tidak memiliki isteri lainnya dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 masih dibawah pemeliharaan dari Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon mewakili atau kuasa anak-anak kandungnya yaitu Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk ongkos pendidikan dan hidup dari Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 dan selain itu tanah serta bangunan tersebut merupakan milik bersama antara ahli waris dari Supiani dan Supinah, serta telah bersepakat untuk menjualnya untuk kebutuhan hidup masing-masing;
- Bahwa terhadap nama anak Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dalam sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993 tertulis nama Sivi, dalam hal ini adalah orang yang sama, kesalahan penulisan tersebut dikarenakan kesalahan penginputan data oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan telah dibuat keterangan oleh Kelurahan Mentawa Baru Ketapang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Barat Nomor 81 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal 10 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



4. Saksi Sofia Amalia Majid, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan dicatatkan dihadapan Negara dengan Abdul Majid pada tanggal 14 April 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa Abdul Majid atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Sampit;
- Bahwa orang tua dari Abdul Majid yaitu Supiani dan Supinah masing-masing juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 November 1989 dan 26 Oktober 2007;
- Bahwa Abdul Majid semasa hidup tidak memiliki isteri lainnya dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 masih dibawah pemeliharaan dari Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon mewakili atau kuasa anak-anak kandungnya yaitu Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk ongkos pendidikan dan hidup dari Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 dan selain itu tanah serta bangunan tersebut merupakan milik bersama antara ahli waris dari Supiani dan Supinah, serta telah bersepakat untuk menjualnya untuk kebutuhan hidup masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nama anak Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dalam sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993 tertulis nama Sivi, dalam hal ini adalah orang yang sama, kesalahan penulisan tersebut dikarenakan kesalahan penginputan data oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan telah dibuat keterangan oleh Kelurahan Mentawa Baru Ketapang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Barat Nomor 81 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Saksi Nurjunaidah. HB, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan dicatatkan dihadapan Negara dengan Abdul Majid pada tanggal 14 April 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa Abdul Majid atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Sampit;
- Bahwa orang tua dari Abdul Majid yaitu Supiani dan Supinah masing-masing juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 November 1989 dan 26 Oktober 2007;
- Bahwa Abdul Majid semasa hidup tidak memiliki isteri lainnya dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 masih dibawah pemeliharaan dari Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon mewakili atau kuasa anak-anak kandungnya yaitu Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei

Hal 12 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



2012 tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk ongkos pendidikan dan hidup dari Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 dan selain itu tanah serta bangunan tersebut merupakan milik bersama antara ahli waris dari Supiani dan Supinah, serta telah bersepakat untuk menjualnya untuk kebutuhan hidup masing-masing;
- Bahwa terhadap nama anak Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dalam sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993 tertulis nama Sivi, dalam hal ini adalah orang yang sama, kesalahan penulisan tersebut dikarenakan kesalahan penginputan data oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan telah dibuat keterangan oleh Kelurahan Mentawa Baru Ketapang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Barat Nomor 81 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-17** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16** dan **P-17** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-4, P-15, P-16** dan **P-17**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan dicatatkan dihadapan Negara dengan Abdul Majid pada tanggal 14 April 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa Abdul Majid atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Sampit;
- Bahwa orang tua dari Abdul Majid yaitu Supiani dan Supinah masing-masing juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 November 1989 dan 26 Oktober 2007;
- Bahwa Abdul Majid semasa hidup tidak memiliki isteri lainnya dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada

Hal 14 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2012 masih dibawah pemeliharaan dari Pemohon sebagai ibu kandung;

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon mewakili atau kuasa anak-anak kandungnya yaitu Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk ongkos pendidikan dan hidup dari Sofia Amalia Majid binti Abdul Majid lahir pada tanggal 11 Maret 2000, Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 dan selain itu tanah serta bangunan tersebut merupakan milik bersama antara ahli waris dari Supiani dan Supinah, serta telah bersepakat untuk menjualnya untuk kebutuhan hidup masing-masing;
- Bahwa terhadap nama anak Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dalam sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993 tertulis nama Sivi, dalam hal ini adalah orang yang sama, kesalahan penulisan tersebut dikarenakan kesalahan penginputan data oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan telah dibuat keterangan oleh Kelurahan Mentawa Baru Ketapang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Barat Nomor 81 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Hal 15 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan :

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit.
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

**Bukti P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK : 6202066504740001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur tanggal 29-05-2020;

**Bukti P-2** Foto copy Kartu Keluarga No. 6202061805081851 atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 25-05-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan P. Antasari Barat Nomor 81 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Hal 16 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon menurut Hakim dapat ditemukan atau terlihat pada petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai kuasa dari anak-anak yang bernama Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2399 Desa Ment. Baru Hulu, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 16-12-1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) tersebut secara bersamaan, karena petitum yang satu dan lainnya saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345-354 BW, disebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa seperti disebut dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa sistem hukum waris yang ada dalam BW, tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, suami dan isteri, karena semuanya berhak mendapatkan waris dan mendapatkan bagian yang sama baik dari ayah atau ibunya (sistem keturunan individu bilateral);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 838 BW, digariskan yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa untuk kepentingan pendidikan dan hidup anak-anak tersebut, selain itu secara hukum Pemohon juga adalah ahli waris dari Abdul Majid karena tidak dilarang hukum dan telah bersesuaian dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 160/Pdt.P/221/PA Spt, tanggal 13 Oktober 2021 dan tujuan penjualan asset tersebut selain untuk kepentingan pendidikan dan untuk hidup Pemohon beserta anak-anaknya tersebut. Selain itu dalam hukum keluarga perpecahan karena masalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal, tentu tidak diinginkan terjadi oleh siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penulisan nama Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 Sertifikat Hak Milik No. 2399 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 1993, dalam hal ini adalah orang yang sama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-8 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/270/Kaur Pem, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sri Mawarni sebagai kuasa bagi anak-anak yang bernama Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Sri Mawarni sebagai kuasa dari Sovi Amalia Warni binti Abdul Majid lahir pada tanggal 8 Juni 2005 dan M. Sophian Ali Syahputra bin Abdul Majid lahir pada tanggal 22 Mei 2012 yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut untuk menjual tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2399 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 1993;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh kami **Hendra Novryandie, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Teguh Budiono, S.H.**

**Hendra Novryandie, SH., M.H**

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00

Hal 19 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	-----	Rp. 10.000,00
Biaya Pemberkasan	-----	Rp. 50.000,00
Panggilan	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Hal 20 dari 20 halaman, Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Spt